



SKRIPSI

KEWENANGAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIM PORA) TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

AUTHORITY OF FOREIGN SUPERVISION (TIM PORA) ON FOREIGN LABOUR IN INDONESIA

Oleh:

Renaldi Firdaus Santoso

NIM 120710101008

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

SKRIPSI

KEWENANGAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIM PORA) TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

AUTHORITY OF FOREIGN SUPERVISION (TIM PORA) ON FOREIGN LABOUR IN INDONESIA

Oleh:

Renaldi Firdaus Santoso

NIM 120710101008


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

MOTTO

“Fear has two meanings: ‘Forget Everything And Run’ or ‘Face Everything And Rise.’ The choice is yours.”


(Zig Ziglar)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikandengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



PERSYARATAN GELAR

KEWENANGAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIM PORA) TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

AUTHORITY OF FOREIGN SUPERVISION (TIM PORA) ON FOREIGN LABOUR IN INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

Renaldi Firdaus Santoso

NIM 120710101008

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL.....

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H

NIP. 198206232005011002

PENGESAHAN

**KEWENANGAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIM
PORA) TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA**

Oleh: Renaldi Firdaus Santoso

NIM : 120710101008

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H

NIP. 197004101998021001

NIP. 198206232005011002

Mengesahkan,

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember

Fakultas Hukum Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 27
Bulan : Nopember
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP : 197805312005012001

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H

NIP. 198707132014042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

- 1. IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H. : (.....)**
NIP : : 197004101998021001
- 2. Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H : (.....)**
NIP : 198206232005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renaldi Firdaus Santoso

NIM : 120710101008

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: Kewenangan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Indonesia , adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Nopember 2019

Renaldi Firdaus Santoso

NIM :120710101008

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah TuhanYang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Kewenangan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.**Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini ;
2. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochterina, S.H., M.Hum. dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan

untuk bekal hidupku ;

7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012, yang tak dapat aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Nopember 2019

Penulis

RINGKASAN

Tantangan pembangunan nasional kedepan akan banyak diwarnai oleh pentingnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia berkualitas sangat menentukan hari depan bangsa. Dengan demikian, sumber daya manusia dianggap sebagai faktor penentu dan merupakan aset yang paling berharga dalam upaya pembangunan. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang - undang dasar republik indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” sudah sangat jelas memuat hak dasar dalam memperoleh pekerjaan yang layak, oleh karena itu berbagai upaya pengembangan sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar tersedia jumlah (kuantitas) dan kualitas tenaga kerja yang bermutu. Indonesia harus siap menghadapi serbuan liberalisasi, khususnya menyangkut kemampuan untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja agar mampu bersaing merebut pasar kerja lokal dan interasional.

Aspek kualitas sumber daya manusia harus menjadi titik sentral. Selain itu, pengaturan dari sektor perundang-undangan juga harus lebih dimaksimalkan demi terciptanya perlindungan dan pengawasan yang lebih baik bagi tenaga kerja asing, pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap warga Negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.

Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia, Peranan petugas imigrasi dalam hal pengawasan sangatlah berpengaruh. Tidak dapat dipungkiri, meskipun aturan tentang keimigrasian telah baik, harus didukung oleh mental petugas yang baik pula, terutama para petugas yang bertugas di pintu-pintu masuknya

orang asing ke Indonesia, apabila mereka bertindak masa bodoh, maka orang asing tersebut akan leluasa berkeliaran di Indonesia,

Meskipun pengawasan terhadap orang asing yang berkunjung ke Indonesia sudah diatur dan mekanismenya sudah sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya masih saja terdapat orang asing yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan. Hal ini terjadi karena pengawasan yang kurang efektif dari petugas imigrasi yang terbatas serta cakupan area yang luas. Karena itu sangat penting berkoordinasi dengan instansi lain. Disinilah peran Tim pengawasan orang asing menjadi penting dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dan informasi yang semakin meningkat selaras dengan peningkatan arus lalu lintas orang asing, maka pelaksanaan pengawasan orang asing perlu diberikan prioritas utama. Pengawasan orang asing dimulai dari pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatannya serta operasi-operasi, baik operasi khusus maupun rutin. Keberhasilan pengawasan orang asing sangat tergantung kepada berhasil tidaknya pelaksanaan pemantauan dilapangan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Halaman Sampul Depan | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Persyaratan Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan | ix |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Daftar Isi | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.5 Bahan Hukum | 7 |
| 1.5.1 Bahan Hukum Primer | 7 |
| 1.5.2 Bahan Hukum Sekunder | 8 |
| 1.5.3 Analisis Bahan Hukum | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Teori Kewenangan | 10 |
| 2.2 Pengawasan Ketenagakerjaan | 12 |
| 2.3 Pengawasan Orang Asing | 13 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4 Ketenagakerjaan | 13 |
| 2.5. Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | 20 |
| 2.6 Tim Pengawasan Orang Asing | 20 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 22 |
| 3.1 Dasar Hukum Kewenangan Tim Pora Di Indonesia | 22 |
| 3.1.1 Regulasi Pengawasan Terhadap Orang Asing di Indonesia . | 22 |
| 3.1.2 Mekanisme Pengawasan Terhadap Orang asing Oleh tim PORA | 31 |
| 3.2 Efektifitas Pengawasan Terhadap Tenaga tenaga kerja asing Oleh tim PORA..... | 36 |
| 3.2.1 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Orang Asing . | 36 |
| 3.2.2 Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Tim PORA..... | 39 |
| BAB IVPENUTUP | 42 |
| 4.1 Kesimpulan | 42 |
| 4.2 Saran-Saran | 43 |
| DAFTAR PUSTAKA | 44 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tantangan pembangunan nasional kedepan akan banyak diwarnai oleh pentingnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia berkualitas sangat menentukan hari depan bangsa. Dengan demikian, sumber daya manusia dianggap sebagai faktor penentu dan merupakan aset yang paling berharga dalam upaya pembangunan. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang - undang dasar republik indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” sudah sangat jelas memuat hak dasar dalam memperoleh pekerjaan yang layak, oleh karena itu berbagai upaya pengembangan sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar tersedia jumlah (kuantitas) dan kualitas tenaga kerja yang bermutu.

Indonesia ditahun 2018 terdapat kurang lebih 95.335 tenaga kerja asing, Dari 95.335 orang tenaga asing yang bekerja Indonesia tersebut, tenaga asing profesional sebanyak 30.626, manajer sebanyak 21.237, konsultan dan direksi sebanyak 30.708¹. Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib

¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190111230814-92-360311/kemenaker-nyatakan-jumlah-tenaga-kerja-asing-hanya-90-ribu> (diakses pada 03-05-2019 pukul 20.30 WIB)

menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri².

Kehadiran tenaga kerja asing juga merupakan tantangan tersendiri karena kehadiran mereka menjadikan peluang kerja lebih kompetitif. Istilah tenaga kerja asing (TKA) sudah menjadi fenomena yang lumrah. Dilihat dari perkembangannya, latar belakang digunakannya tenaga kerja asing mengalami perubahan sesuai zamanya. Ketika Belanda membuka perkebunan besar di beberapa daerah di Indonesia, seperti Sumatera Timur, alasan kelangkaan sumberdaya manusia sebagai pekerja/buruh yang mendorong pemerintah Belanda ketika itu mendatangkan pekerja asing dari negara lain. Kini, dengan semakin berkembangnya IPTEK, maka alasan kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu menjadi alasan utama digunakan TKA³

Berlakunya UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mencabut UU no 3 tahun 1958 tentang Penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. BAB VII pasal 42 sampai 49, UU 13 tahun 2003 menjadi acuan dasar dalam hal penempatan TKA di Indonesia dan saat ini. Sebagai konsekuensi dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi, seperti penanaman modal asing secara langsung, maka jumlah tenaga kerja asing yang berkerja di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Apalagi Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia seperti World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), semakin memperbesar peluang masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Perdagangan bebas di bidang jasa, baik di forum GATS-WTO, APEC maupun AFAS-ASEAN telah banyak dibicarakan dan dinegosiasikan kemungkinan dihapuskan hambatan mobilitas tenaga kerja antar negara anggota (pasar kerja bebas).⁴

Indonesia harus siap menghadapi serbuan liberalisasi, khususnya menyangkut kemampuan untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia

² HR Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, h.322

³ Agusmida, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Dinamika dan kajian teori, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 111

⁴ Agusmidah, *ibid*, hlm 119

sebagai tenaga kerja agar mampu bersaing merebut pasar kerja lokal dan internasional. Aspek kualitas sumber daya manusia harus menjadi titik sentral. Selain itu, pengaturan dari sektor perundang-undangan juga harus lebih dimaksimalkan demi terciptanya perlindungan dan pengawasan yang lebih baik bagi tenaga kerja asing.⁵

Tujuan pengaturan mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum ketenaga kerjaan, pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan level. Karenanya, dalam memperkerjakan TKA di Indonesia dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan.⁶

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal terdiri atas :

- a. Izin tinggal diplomatik
- b. Izin tinggal dinas
- c. Izin tinggal kunjungan
- d. Izin tinggal terbatas
- e. Izin tinggal tetap

Izin tinggal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara manual atau elektronik.⁷

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan⁸. Mengapa warga negara harus

⁵ Agusmidah, *ibid*, hlm 120

⁶ Agusmidah, *ibid*, hlm 111

⁷ UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 112 (1), (2), (3), dan (4)

⁸ Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33

mendapat perlindungan dari tindakan pemerintah? Ada beberapa alasan, yaitu pertama, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan, pertambangan. Oleh karena itu, warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum terutama untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan keamanan yang merupakan faktor penentu bagi dunia usaha. Kedua, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dengan posisi sejajar.

Warga negara merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. Ketiga, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan dan ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum.⁹

Tim Pora dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016, Tim Pora beranggotakan instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan orang asing baik di tingkat pusat maupun daerah. Tim Pora dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016, Tim Pora beranggotakan instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan orang asing baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun dalam pelaksanaannya TIM PORA tidaklah selalu mulus tanpa hambatan sama sekali.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pengawasan Tim

⁹ Muhsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1997, hlm. 292

Pora antara lain, keterbatasan Sumber Daya Manusia pengawas, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antar instansi baik pusat maupun daerah serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap orang asing disekitar mereka. Beberapa contoh pelanggaran di sektor TKA di antaranya, TKA yang secara aktif bekerja namun masa berlaku Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) telah habis dan tidak diperpanjang, perusahaan pembeli kerja kepada TKA tidak dapat dipastikan keberadaanya. Selain itu, masih ada TKA yang bekerja sebagai buruh kasar, dan TKA yang telah menjadi WNI namun tidak memiliki izin kerja.¹⁰

Berdasar hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, menyusun dan melakukan penelitian skripsi dengan judul “KEWENANGAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIM PORA) TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar Hukum Kewenangan Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) di Indonesia
2. Bagaimana Cara mengefektifkan pengawasan terhadap tenaga kerja Orang Asing oleh tim Pengawan Orang Asing (TIM PORA)

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai salah satu syarat guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai syarat utama akademis dalam mendapatkan gelar sarjana hukum pada universitas jember.
2. Memberikan wawasan pengetahuan yang berguna bagi kalangan umum para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180426195351-92-293913/pengawasan-lemah-pelanggaran-tenaga-kerja-asing-marak> (diakses pada 03-05-2019 pukul 20.40 WIB)

1. Untuk mengetahui dan memahami jaminan perlindungan hukum terhadap orang asing khususnya tenaga kerja asing
2. Untuk mengetahui solusi apa yang dapat diberikan berkaitan dengan pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang paling utama dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah. Suatu karya tulis ilmiah harus menandung kebenaran yang nyata sehingga penulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang kongkrit dengan cara yang benar dalam mencapai suatu tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses dalam menemukan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu agar suatu karya tulis ilmiah dapat terarah dan sistematis dalam penulisannya digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam penulisan karya tulis ini adalah yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan asas kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.¹¹

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam tugas.¹²

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan, pendekatan

¹¹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyuwedya, Malang, hlm 295

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm 29

yang digunakan penulis dalam karya tulis ini yaitu pendekatan perundang undangan (statue approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undnag undang dn regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yag sedang ditangani.

Disamping itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (coseptual approach) beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dari dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan –pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis akan meneumukan ide-ide yang melhirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yag relevan dengan isu yang dihadapi.¹³

1.5 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya tulis yaitu

1.5.1 Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang- undanagn, catatan-catatn esm atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan putusan hakim¹⁴. Bahan hukum primer yang digunakan penulus dalam penulisan karya tulis ini adalah:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3) UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 4) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- 5) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 6) PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing
- 7) Perpres No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

¹³ Peter mahmud marzuki, Ibid, hlm 93-94

¹⁴ Peter mahmud Marzuki, ibid, hlm 141

- 8) Pemenaker no. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 9) Permenkumham no 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing
- 10) KepMenakertrans no. KEP-20/MEN/III/2004: Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- 11) KepMenakertrans no. KEP-228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 12) Permendag No. 50 Tahun 2010: Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah
- 13) **1.5.2 Bahan Hukum Sekunder**


Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang dapat memberikan penjelasan terkait tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku teks, jurnal, skripsi, tesis, desertasi, berita maupun internet yang dapat mendukung maupun membantu dalam melengkapi penulisan karya tulis ini. Pada penulisan karya tulis bahan hukum yang digunakan penulis adalah buku teks, jurnal dan diktat perkuliahan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1.5.3 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deduktif, yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.¹⁵ Pada tahap awal penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas, kemudian bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum yang ada tersebut kemudian ditelaah guna menganalisis isu hukum tersebut. Kemudian penulis menganalisis dengan merangkai pokok bahasan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat

¹⁵ Peter Mahmud marzuki, Ibid, hlm 171

khusus. Dengan metode yang disampaikan diatas, penulis harapkan mendapat jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁶

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Segitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrib bevoegdheid is dan ook een kembegrib in he staats-en administratief recht”*¹⁷. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black S Law Dictionary diartikan sebagai berikut :

*“Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties”*¹⁸

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering

¹⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 78

¹⁷ Nur basuki winarno, *penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*, laskbang mediatama, yogyakarta , 2008, hlm 65

¹⁸ Henry Campbell Black, *“Black’S Law Dictionary”* West Publishing, 1990, hlm. 133

disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)¹⁹

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.²⁰

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan: original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah²¹.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hlm 35-36

²⁰ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, 2000, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, Hal. 1-2

²¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, 2013, Jakarta, PT Raja Grafindo, Hal.104

Jadi suatu delegasi selalu diawali oleh atribusi wewenang²².

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang atribusi.²³

2.2 Pengawasan Ketenagakerjaan

Dalam peraturan perundang-undangan yang menuliskan pengertian tentang pengawas ketenagakerjaan dapat kita lihat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menuliskan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, guna pengawasan perburuhan adalah :²⁴

1. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan perburuhan pada khususnya.
2. Mengumpulkan bahan keterangan tentang soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya, guna membuat undang-undang dan peraturan perburuhan.

²² Ridwan H.R., 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Hal.104-105

²³ Ridwan H.R., *ibid* Hal.109

²⁴ Darwan Prints, 1994 *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 105

3. Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang dan peraturan lainnya

2.3 Pengawasan Orang Asing

Pengawasan Orang Asing secara umum mempunyai pengertian melakukan pengawasan terhadap Orang Asing yang masuk dan keluar, keberadaan serta kegiatannya di wilayah Republik Indonesia. Sehingga diperlukan instrumen hukum dan kerjasama institusi yang kuat untuk pengawasan dan penegakan hukum yang dapat mengawasi Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Yang dimaksudkan dengan “orang asing” ialah orang bukan warga negara republik Indonesia. Ada 2 (dua) golongan Orang Asing di Indonesia yaitu : Orang Asing pendatang ialah mereka yang mendapat ijin masuk dengan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu yang dikenal dengan tenaga asing pemegang visa dan Orang Asing pen tetap ialah mereka yang diperbolehkan tinggal tetap di Indonesia dan diwajibkan memperoleh ijin menetap dengan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan (SKK) yang dikenal dengan tenaga asing atau tenaga asing domestik.

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan sub sistem dari hukum administrasi negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara²⁵.Keimigrasian sebagaimana yang ditentukan di dalam Bab 1 Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, Tindakan Hukum Pidana

²⁵ Bagir Manan 2000 *Hukum keimigrasian dalam sistem hukum Nasional* Jakarta , hal 7

berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian Integrated Criminal Justice sistem, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan)²⁶

2.4 Ketenagakerjaan

Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa, yang diatur dalam undang –undang ketenagakerjaan adaah berkaitan dengan pekerja/buruh, menyangkut pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja,dan lain-lain.

Hal-hal yang berkenaan selama masa bekerja (*during-employment*), antara lain menyangkut: perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan kerja,pengawasan kerja, dan lain –lain. Adapun hal-hal sesudah masa kerja,antara lain pesangon, dan pensiun/jaminan hari tua.

Abdul Khakim merumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur –unsur yang dimiliki, yaitu:

- a. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis;
- b. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/majikan;
- c. Adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa;
- d. Mengatur perlindungan pekerja/buruh, meliputi: masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan, hukum ketenagakerjaan adalah

²⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Cet 2. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

²⁷ Agusmidah, *ibid*, hlm 6

peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya. Hal ini, jelas bahwa hukum ketenaga kerjaan tidak mencakup pengaturan sebagai berikut.

- a. Swakerja.
- b. Kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan
- c. Kerja seseorang pengurus atau wakil suatu organisasi/perkumpulan

Dalam pasal 1 angka 2 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa “*tenaga kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat*”²⁸. Dari pengertian tersebut tampak perbedaan yakni tidak lagi memuat kata-kata baik didalam maupun di luar hubungan kerja dan adanya penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Pengertian tenaga kerja menurut undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan diatas sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenakerjaan pada umumnya yang ditulis oleh J.Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau *manpower* adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Adapun pengertian tenaga menurut para ahli:

- a. Dr.A.Hamzah SH

Tenaga kerja, termasuk kerja di dalam atau di luar hubungan kerja dengan peralatan produksi utama dalam produksi proser kerja itu sendiri, baik kekuatan fisik dan pikiran.

- b. Dr. Payaman

Tenaga kerja adalah produk yang telah atau sedang bekerja. Atau mencari pekerjaan, dan melakukan pekerjaan lainnya. Seperti sekolah, ibu rumah tangga. Dalam istilah praktis, tenaga kerja terdiri dari dua hal, yaitu

²⁸ Pasal 1 angka 2 undang –undang no 13 tahun 203 tentan ketenaga kerjan

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.²⁹

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian. “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja)
2. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.³⁰

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja³¹. Sedangkan menurut DR Payaman tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.³² Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Klasifikasi Tenaga Kerja Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau

²⁹ <https://www.gurupendidikan.co.id/tenaga-kerja-13-pengertian-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya-beserta-contohnya-secara-lengkap/>

³⁰ Agus Midah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, Bogor : Ghalia Indonesia, hal. 7

³¹ Subijanto, 2011, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan. (vol 17 no 6). hal. 08.

³² Sendjun H Manululang, 1998, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jakarta : PT Rineka Citra, hal. 03

berkelompok menurut standar yang di tentukan³³. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan yaitu:

Berdasarkan penduduknya :

1. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2. Bukan tenaga kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

Berdasarkan batas kerja

1. Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

2. Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

Berdasarkan kualitasnya:

1. Tenaga kerja terdidik

³³ Pius Partanto, 2001, Kamus Ilmiah Popular. Surabaya : Arkola, hal. 345

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

2. Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.³⁴

Pasal 1 angka 3 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Sedangkan pengertian pengusaha dalam undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 5 yaitu:

- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Dari pengertian pekerja tersebut jelaslah bahwa hanya tenaga kerja yang sudah bekerja yang dapat disebut pekerja/buruh. Istilah ekerja atau buruh yang sekarang disandingkan muncul karena dalam undang-undang yang lahir sebelumnya yakni

³⁴ Dwiyanto Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. hal. 4

undang-undang n 21 tahun 2000 tentang serikat buruh/pekerja menyandigkan kedua istilah tersebut. Munculnya istilah pekerja/buruh yang disejajarkan disebabkan selama ini pemerintah menghendaki agar istilah buruh diganti dengan istilah pekerja karena istilah buruh selain berkonotasi pekerja kasar juga menggambarkan kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak majikan. Karena itulah pada era orde baru istilah serikat buruh diganti dengan istilah serikat pekerja. Serikat pekerja saat itu sangat sentralistik sehingga mengekang kebebasan buruh. Itulah sebabnya ditempuh jalan tengah dengan mensejajarkan kedua istilah tersebut.

Tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan warga negara indonesia yang mampu melaukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang unruk memenuhi kebutuhan masyarakat³⁵. Sedangkan menurut undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 13 di jelaskan bahwa : *“Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia”*³⁶. Mempekerjakan tenaga asing adalah suatu hal yang ironi, sementara didalam negeri masih banyak masyarakat yang menganggur. Namun karena beberapa sebab hal ini tidak dapat dihindari.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adaah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja ayang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran tenaga kerja asing sebagai penunjang pembangunan di indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swata nasional wajib menggunakan tenaga kerja ahli bangsa indonesia sendiri.³⁷

³⁵ Abdul Khakim,2009, *Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia*,citra aditya bakti,bandung,hlm 27

³⁶ Pasal 1 angka 13 undang-ndang no 3 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan

³⁷ HR Abdussalam, 2008, *Hukum ketenagakerjaan*, Penerbit restu agung, jakarta, hlm 322

2.5 Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Sebelum pemberi kerja memperoleh IMTA terlebih dahulu pemberi kerja harus menyiapkan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagai dokumen awal yang berisi rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu untuk jangka waktu tertentu dan harus mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berguna sebagai dasar untuk mendapatkan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). Kewajiban ini dikecualikan khusus untuk pemberi kerja berupa instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing. Mengenai IMTA diatur dalam kepmenakertrans no.20/Men/2004 tentang tatacara memperoleh IMTA dan permenakertrans no 07/Me/2006 tentang penyederhanaan memperoleh IMTA. IMTA dikeluarkan oleh direktur penyedia dan penggunaan tenaga kerja departemen tenaga kerja dan transmigrasi. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang akan mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada direktur untuk mendapatkan rekomendasi guna memperoleh visa untuk bekerja.

Pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing dan pendamping tenaga kerja asing di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada direktur atau gubernur atau bupati/walikota dengan tembusan kepada direktur jenderal (dirjen) pembiaian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri departemen tenaga kerja dan transmigrasi, selanjutnya direktur atau gubernur melaporkan semua IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada menteri dengan tembusan kepada dirjen. Bagi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing tidak sesuai dengan IMTA, direktur atau gubernur berwenang mencabut IMTA³⁸.

2.6 Tim Pengawasan Orang Asing

Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan

³⁸ Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 117

fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing Pembentukan Tim Pora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah. yang dilaksanakan setiap tahun Tim Pora beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pora mempunyai fungsi:

- a.koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
- b.pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
- c.analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing
- d.Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- e.pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;
- f.penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Kewenangan Tim Pora Di Indonesia

3.1.1 Regulasi Pengawasan Terhadap Orang Asing di Indonesia

Regulasi yang mengatur atau berkaitan dengan pengawasan orang asing di Indonesia adalah:

- a. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- c. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia Pasal 68 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur bahwa Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:
 - a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
 - b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
 - c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
 - d. pengambilan foto dan sidik jari;
 - e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Tim pengawasan orang asing anggotanya terdiri atas badan atau

instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menjabarkan lebih lanjut ketentuan tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Pasal 194 sampai dengan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Tim Pengawasan Orang Asing dibentuk Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pengawasan keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia
- b. Tim Pengawasan Orang Asing terdiri atas Tim Pengawasan Orang Asing tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan kecamatan
- c. Tim Pengawasan Orang Asing beranggotakan perwakilan instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah
Pasal 11 s.d 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016, mengatur tentang keanggotaan Tim Pora. Keanggotaan Tim Pora tingkat pusat paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Kementerian Luar Negeri;
 - d. Kementerian Pariwisata;
 - e. Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Kejaksaan Agung;
 - h. Kementerian Keuangan;
 - i. Kementerian Kesehatan;
 - j. Kementerian Ketenagakerjaan;
 - k. Kementerian Agama;
 - l. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - m. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- n. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- o. Kementerian Sosial;
- p. Kementerian Perhubungan;
- q. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- r. Kementerian Sekretariat Negara;
- s. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- t. Badan Intelijen Negara;
- u. Badan Narkotika Nasional;
- v. Badan Intelijen Strategis TNI;
- w. Badan Keamanan Laut; dan
- x. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Keanggotaan Tim Pora tingkat provinsi paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Kepolisian Daerah;
- c. Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. Badan Narkotika Nasional Provinsi;
- e. Badan Intelijen Negara Daerah;
- f. Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer;
- g. Pangkalan Udara Utama Angkatan Udara;
- h. Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut;
- i. Kejaksaan Tinggi; dan j. Kantor Wilayah Pajak.

Keanggotaan Tim Pora tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. Kantor Imigrasi;
- b. Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor;
- c. Kejaksaan Negeri; d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota;
- e. Badan Intelijen Negara Daerah;
- f. Komando Distrik Militer Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut;
- g. Pangkalan Udara Angkatan Udara.

Keanggotaan Tim Pora tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. Kantor Imigrasi;
- b. Kepolisian Sektor;
- c. Komando Rayon Militer
- d. Pemerintah Kecamatan;
- e. Kelurahan atau Pemerintah Desa.

Tim Pora dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan mempunyai tugas dan fungsi. Tugas Tim Pora adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing. Fungsi Tim Pora adalah (a) koordinasi dan pertukaran data dan informasi; (b). pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi; (c). analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing (d). penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing; (e). pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing; (f). penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan (g) pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat³⁹. Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan

³⁹ Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.⁴⁰

Orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, yaitu wajib memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keimigrasian adalah hal ihwal mengenai orang-orang yang masuk atau keluar di wilayah Indonesia sekaligus mengawasi terhadap orang asing tersebut.⁴¹ Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki 3 fungsi utama (dikenal Tri Fungsi Imigrasi) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu: Pelayanan Masyarakat, Penegakkan Hukum dan Keamanan, dan Fasilitator Pembangunan Ekonomi (Permenkumham RI. No. 29 Tahun 2015), sebagai bentuk tindak lanjut dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia maka dibentuklah Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) di pusat dan wilayah.⁴²

Untuk mengimplementasikan Tri Fungsi Imigrasi: Pelayanan Masyarakat,

⁴⁰ Yudha Bhakti, 2003. *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Bandung: Alumni

⁴¹ Soetopawiro, Koeniatmono, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia*, Jakarta, Gramedia.

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 194 dan Pasal 195 ayat (1)

Penegakkan Hukum dan Keamanan, dan Fasilitator Pembangunan Ekonomi. (Permenkumham RI. No. 29 Tahun 2015 tentang ORTA Kemenkumham R.I.), maka dilakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia yang dilakukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Sebagai langkah preventif, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, Pejabat Imigrasi berhak menolak orang asing masuk wilayah Indonesia jika:

- a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- b. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- c. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- d. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- e. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- f. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- g. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- h. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- i. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.⁴³

Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap warga Negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.⁴⁴ Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia.

⁴³ lihat pasal 13 UU kemigrasian

⁴⁴ Indra, Muhammad, 2008 *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian Indonesia*, Universitas Padjadjaran, Bandung

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya⁴⁵

Kegiatan pengawasan pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi sesuai dengan rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung dapat terlaksana dengan baik, efisien dan efektif. Dalam kaitannya dengan kegiatan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, bahwa dalam rangka menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang mungkin timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara cepat, tepat, teliti dan terkoordinir tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan terhadap orang asing.

Disebutkan pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian, bahwa pengawasan keimigrasian meliputi:

- 1) Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia; dan
- 2) Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia

Adapun sistem pengawasan keimigrasian dilakukan dengan 2 (dua) cara:

- a) Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-

⁴⁵ Sondang P. Siagian, 1980, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 135.

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi.

b) Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejukan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Secara regulasi peraturan perundang- undangan, Direktorat Jenderal Imigrasi yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing, namun dalam implementasi di lapangan terkadang timbul resistensi antar instansi terkait, hal ini disebabkan masih adanya ego sektoral dan juga belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang mekanisme pengawasan yang melibatkan Tim PORA. Di samping itu fungsi pengawasan harus dilakukan oleh aparat yang berwenang dan memiliki kompetensi (pejabat keimigrasian)⁴⁶ yang pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Oleh karenanya ketersediaan SDM Keimigrasian dalam melakukan pengawasan harus berbanding lurus dengan banyaknya perlintasan orang asing. Jika dikaitkan dengan akuntabilitas publik, maka peran aparat pengawas merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan khususnya Ditjen Imigrasi dengan menciptakan

⁴⁶ lihat UU No.6/2011 jo. PP No. 50 /2016

suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control) dengan mendorong peran serta pengawasan masyarakat (social control), hal ini berdasarkan Permenkumham No. 50 Tahun 2016 tentang Tim PORA, dimana secara tersirat dikatakan bahwa pengawasan dilakukan sampai level kecamatan, bahkan pengembangan dari itu bisa sampai level RT/RW. Pengawasan yang dilakukan oleh Tim PORA dilakukan untuk meminimalisir resiko penyalahgunaan visa atau dokumen keimigrasian

Orang asing yang masuk ke Indonesia harus memberikan kontribusi atau manfaat yang positif baik bagi negara maupun masyarakat seperti devisa, *transfer of knowledge, joint research*, kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi dan lain sebagainya bukan malah sebaliknya. Keberadaan dan kegiatan mereka diharapkan mampu mendorong kemajuan di segala bidang (*prosperity approach*) dan (*security approach*)

Untuk itu diperlukan aturan atau hukum yang mengatur mengenai lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia, keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia yaitu hukum imigrasi. Di dalam konteks regulasi/aturan terkait pengawasan kegiatan orang asing, telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. yaitu diatur di dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang pelaksanaannya diatur di dalam PP Nomor 31 Tahun 2013 dan struktur organisasi tugas dan fungsi serta peran masing-masing anggotanya kewenangan dan tanggung jawab di dalam suatu kerangka aturan yang jelas sehingga memudahkan di dalam pelaksanaannya yaitu di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI⁴⁷.

Setiap organisasi memiliki seperangkat peraturan yang menjadi hukumnya sendiri. Peraturan dapat disebut sebagai landasan hukum dari organisasi itu sendiri. Landasan hukum dari sebuah organisasi sangatlah penting karena landasan hukum ini menentukan bagaimana ruang lingkup, serta tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut. Struktur organisasi merefleksikan suatu lembaga terhadap kebutuhan

⁴⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing

sumber daya manusia, pembagian tugas dan koordinasi antar fungsi yang melekat pada masing-masing bagian dalam organisasi. Tujuannya adalah agar target pencapaian organisasi dapat terpenuhi. Idealnya organisasi mampu merepresentasikan diri dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dan mengakomodir tujuan pengembangan organisasi itu sendiri sesuai dengan tuntutan zaman. Tujuan dari pembentukan organisasi Timpora tersebut tentunya untuk memudahkan para anggotanya menjalankan peran masing-masing sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama.

Struktur organisasi merupakan serangkaian mekanisme formal (formal mechanism) bagaimana organisasi tersebut dikelola yang terdiri dari kerangka dan susunan perwujudan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun sumber daya manusia yang menunjukkan kedudukan atau posisi, tugas, wewenang maupun tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Berdasarkan definisi dan pengertian tersebut terlihat jelas bahwa struktur organisasi yang baik dan jelas akan menentukan tujuan dari pembentukan suatu organisasi. Struktur organisasi Tim Pengawasan Orang Asing diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016⁴⁸ baik di tingkat pusat maupun daerah hingga kecamatan yang anggotanya terdiri dari berbagai lintas instansi yang mempunyai tugas dan fungsi terkait kegiatan orang asing.

3.1.2 Mekanisme Pengawasan Terhadap Orang asing Oleh tim PORA

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.⁴⁹ Sedangkan Bagus⁵⁰ mendefinisikan mekanisme sebagai interaksi

⁴⁸ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016, Bab III Tentang Struktur Organisasi

⁴⁹ Moenir, H.A.S., 2001, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta

⁵⁰ Bagus.L. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan fungsinya. Dari kedua pengertian tentang mekanisme tersebut diatas, dalam konteks pengawasan orang asing terutama dalam hal kegiatan orang asing dalam wadah Timpora adalah adanya pembagian yang jelas terkait ruang lingkup tugas masing-masing anggota. Pengawasan terhadap lalu lintas manusia merupakan salah satu fungsi keimigrasian yang diimbun dan menjadi bagian yang penting serta strategis dalam rangka meminimalisasikan dampak negatif dari kedatangan orang asing sejak masuk, berada, dan melakukan kegiatan di Indonesia hingga keluar wilayah Indonesia dan sekaligus mempunyai dampak positif dalam menciptakan kesinambungan pembangunan nasional.

Filosofi dasar penggunaan TKA adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi (Transfer of Technology) dan alih keahlian (Transfer of Skill) kepada TKI, serta perluasan kesempatan kerja⁵¹. Saat ini, Indonesia terikat akan komitmen antar bangsa dan bilateral yang menyertakan berbagai regulasi keluar masuknya tenaga kerja. Dimana setiap negara dalam interaksi perdagangan barang dan jasa tidak boleh diskriminatif, terbuka, dan timbal balik melalui mekanisme 'request and offer'⁵².

Oleh karena itu investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Konsideran UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan menjamin hak hak dasar pekerja/buruh, kesamaan kesempatan serta perlakuan non diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Hal ini tentu saja menjadi tugas berat yang harus dilakukan oleh jajaran keimigrasian dalam melakukan POA khususnya yang terkait dengan TKA. Eksistensi TKA sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi,

⁵¹ Ahmadi Miru.2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 35.

⁵² <https://kemnaker.go.id/berita-naker/prinsip-penggunaan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia>

dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. TKA adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵³

Peranan petugas imigrasi dalam hal pengawasan sangatlah berpengaruh. Tidak dapat dipungkiri, meskipun aturan tentang keimigrasian telah baik, harus didukung oleh mental petugas yang baik pula, terutama para petugas yang bertugas di pintu-pintu masuknya orang asing ke Indonesia, apabila mereka bertindak masa bodoh, maka orang asing tersebut akan leluasa berkeliaran di Indonesia.⁵⁴ Hasil pengawasan terhadap orang asing yang berkunjung, khususnya yang menggunakan fasilitas bebas visa untuk wisata menunjukkan perlu adanya pemantauan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang dapat diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran keimigrasian. Mekanisme pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pengawasan, yaitu dilakukan mulai pada saat orang asing mengurus izin masuk ke Indonesia di luar negeri, kemudian saat orang asing tersebut mendarat di Wilayah Republik Indonesia harus juga diperiksa dan ketika orang asing tersebut berada atau tinggal di Indonesia;
- b. Teknik pengawasan, yaitu secara administratif tentang perizinannya, wawancara untuk mencari, mengetahui kebenaran materil terhadap keberadaan orang asing yang berkunjung, dan diadakan peninjauan ke lokasi;
- c. Sistem pelaporan, sebaiknya memiliki satu sistem database di seluruh

⁵³ Abdul Hakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 27.

⁵⁴ Susila, I Wayan Tangun; dkk. 2006. *Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Imigrasi dan Imigrasi Gelap di Kota Madya Denpasar*. Universitas Udayana dan PDII LIPI (Jakarta). Denpasar.

Indonesia yang dapat diakses oleh semua petugas imigrasi dimanapun berada, dan juga membuat daftar terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang dapat digunakan sebagai bahan; pertimbangan bagi penindakan imigrasi

- d. Koordinasi dengan instansi terkait, karena dari segi kuantitas petugas imigrasi sangat kurang untuk mengawasi keadaan setiap orang asing dalam segala kegiatan mereka di Indonesia, maka Menteri Hukum dan HAM sebagai yang bertanggung jawab dalam pengawasan orang asing dan dalam hal ini lebih dititik beratkan kepada imigrasi, maka harus melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, sepanjang yang menyangkut masalah:
 - 1) Tenaga Kerja, Kementerian Hukum dan HAM melakukan kerjasama dengan:
 - a) Kementerian Tenaga Kerja;
 - b) Kementerian Luar Negeri;
 - c) Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - d) Polri;
 - e) Pemda dan Departemen Teknis.
 - 2) Tourist, Kementerian Hukum dan HAM berkerja sama dengan:
 - a) Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
 - b) Kementerian Luar Negeri;
 - c) Kementerian Dalam Negeri;
 - d) Polri.
 - 3) Artis Asing, Kementerian Hukum dan Ham berkerja sama dengan:
 - a) Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
 - b) BAKIN (BIN);
 - c) Kementerian Luar Negeri;
 - d) Kementerian Dalam Negeri;
 - e) Kementerian Tenaga Kerja;
 - f) Polri;

- g) Pemda.
- 4) Awak Kapal: Kementerian Hukum dan Ham berkerja sama dengan:
 - a) Kementerian Perhubungan;
 - b) Kementerian Luar Negeri;
 - c) Kementerian Pertanian;
 - d) TNI Angkatan Laut;
- 5) Masalah Khusus, Kementerian Hukum dan Ham berkerja sama dengan:
 - a) BAKN;
 - b) BIN;
 - c) Polri;
 - d) Kejaksaan Agung;
 - e) Kementerian Tenaga Kerja;
 - f) Pemda.⁵⁵

Meskipun pengawasan terhadap orang asing yang berkunjung ke Indonesia sudah diatur dan mekanismenya sudah sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya masih saja terdapat orang asing yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan. Hal ini terjadi karena pengawasan yang kurang efektif dari petugas imigrasi yang terbatas. Karena itu sangat penting koordinasi dengan instansi lain. Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dan informasi yang semakin meningkat selaras dengan peningkatan arus lalu lintas orang asing, maka pelaksanaan pengawasan orang asing perlu diberikan prioritas utama. Pengawasan orang asing dimulai dari pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatannya serta operasi-operasi, baik operasi khusus maupun rutin. Keberhasilan pengawasan orang asing sangat tergantung kepada berhasil tidaknya pelaksanaan pemantauan dilapangan. Sebagaimana diketahui bahwa Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing yang berlaku di Indonesia melalui 2 (dua) pendekatan prosperiti yaitu orang

⁵⁵ Balitbang Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI, 2017, *Optimalisasi Peran Tim Pengawas Ofang Asing (TIMPORA) Dalam Pengawasan dan Penindakan Orang Asing*, hlm 44

asing yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu melalui pendekatan sekuriti yakni mengizinkan memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum⁵⁶

Pelaksanaan pengawasan terhadap WNA di Indonesia meliputi 2 (dua) hal pokok yaitu pengawasan terhadap keberadaannya (secara immigratoir) dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia⁵⁷

Untuk menindaklanjuti pengawasan terhadap TKA di Indonesia, maka dilakukan mekanisme pengawasan dalam bentuk: Pertama, pengawasan preventif-edukatif yang mencakup sosialisasi, bimbingan teknis pelaksanaan aturan penggunaan TKA, dan pembinaan kepada perusahaan pengguna TKA. Kedua, pengawasan persuasif non-justisia. Ini mencakup pemeriksaan atas pelanggaran penggunaan TKA, baik secara pro-aktif maupun responsif berdasarkan laporan dari masyarakat. Ketiga, pengawasan represif pro-justisia. Ini mencakup penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran aturan penggunaan TKA. Dalam hal ini pengawasan itu bisa dilakukan secara berkala, khusus, insidental, dan juga responsif.⁵⁸

3.2 Efektifitas Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing oleh TIM PORA

3.2.1 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Orang Asing

Keberhasilan Timpora dalam melaksanakan program kerja akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain bagaimana pengetahuan aparatur yang rendah tentunya merupakan kendala dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap orang asing. Kemampuan konseptual aparatur, serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi akan mempengaruhi berhasil tidaknya

⁵⁶ Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji

⁵⁷ Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia,

⁵⁸ <http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/mekanisme-pengendalian-dan-pengawasan-penggunaan-tka-oleh-pengawas-ketenagakerjaan>

pengawasan tersebut. Pembagian kerja yang jelas atau SOP juga menjadi kendala dalam suatu organisasi yang pada akhirnya akan memberikan peluang melemahnya koordinasi, sehingga efisiensi dan efektivitas tidak tercapai. Ego sektoral menjadi faktor penghambat dalam pencapaian tujuan organisasi, akan berakibat pada koordinasi yang tidak efektif dan optimal, untuk itu harus dikedepankan kepentingan pelaksanaan program. Tidak maksimalnya pemanfaatan informasi teknologi dan komunikasi juga akan mengganggu tercapainya pelaksanaan pengawasan orang asing dalam wadah Timpora, kemudian peraturan perundang-undangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia serta bidang sarana dan prasarana merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi sukses tidaknya kegiatan pengawasan tersebut.

a. Koordinasi

adalah proses pengintegrasian tujuan- tujuan dan kegiatan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (kementerian antar kementerian atau bidang antar bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.⁵⁹ Sedangkan Malone & Crowston mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengaturan atau pengelolaan dari berbagai kegiatan yang satu sama lain adalah penting dan saling bergantung. “Coordination may be defined as the process of managing dependencies between activities”⁶⁰ Stephen menjelaskan bahwa ada lima faktor yang menjadi penghambat optimal tidaknya suatu organisasi yaitu: Tingkat pengetahuan aparatur yang rendah; belum adanya pembagian pengerjaan tugas tentang koordinasi di tingkat atasan dengan bawahan didalam suatu organisasi; masih adanya ego sektoral; sistem teknologi informasi dan komunikasi yang belum efektif dan kurang memadai; landasan aturan belum sepenuhnya diaplikasikan

⁵⁹ Handoko, T. Hani. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Salemba Empat. Hal 195

⁶⁰ Malone, T.W. & Crowston, K. (1994) *The Interdisciplinary Study of coordination, Computing Surveys*, 26 (1), 87-119

dengan baik.⁶¹

Dari berbagai pendapat ahli tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu organisasi dikatakan baik dan akan berjalan dengan optimal, bila ada pembagian tugas yang jelas, regulasi kebijakannya/peraturan perundang-undangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia serta bidang sarana dan prasarana.

b. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan, keterbatasan jumlah sumber daya manusia sehingga mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing. Luasnya cakupan area serta terbatasnya jumlah sumberdaya manusia mengakibatkan penindakan terkesan lambat, dukungan kompetensi dan kualitas pegawai menjadi sangat penting agar pelaksanaan kegiatan pengawasan orang asing dapat berjalan dengan maksimal, sehingga sebagian anggota timpora tidak mempunyai keterampilan khusus yaitu keterampilan intelijen maupun keterampilan penyidikan hingga penyusuna Berita Acara Penyidikan (BAP), bila terjadi kasus dilapangan.

c. Anggaran

Anggaran masih menjadi kendala bagi pelaksanaan pengawasan orang asing dalam wadah Timpora. Selama ini pengawasan yang dilakukan masih menggunakan DIPA kantor imigrasi sebagai leading sector. Anggaran berbeda di setiap Timpora, sehingga kegiatan kerja pengawasan masih kurang maksimal dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan seringkali menggunakan anggaran instansi terkait yang mempunyai inisiatif melakukan pengawasan terhadap orang asing. Kegiatan ataupun

⁶¹ Stephen, Robbins P. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*, Terjemahan Juyuf Udaya, Edisi 3, Jakarta: Arcan Indonesia

program tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan anggaran yang memadai, menjawab bahwa anggaran di dalam pengawasan orang asing belum memadai. Sehingga dana yang digunakan merupakan dana dari anggota yang tergabung dalam Timpora.⁶²

3.2.2 Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Tim PORA

Agar pengawasan kegiatan orang asing optimal, mekanisme pengawasan terhadap orang asing harus disusun bersama dan setiap anggota mempunyai kedudukan yang setara, setiap instansi yang terkait membuat peta pengawasan dimana saja tempat-tempat yang dijadikan aktivitas orang asing tersebut. Secara periodik anggota timpora berkoordinasi secara intensif, dengan cara rapat-rapat kemudian saling bertukar informasi, menentukan rencana operasi dan melakukan operasi lapangan bila dianggap perlu. Peran masyarakat perlu ditingkatkan hingga tingkat RT/RW, dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu memantau dan mengawasi keberadaan dan kegiatan mereka kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kantor imigrasi, hal ini penting karena sering kali operasi gabungan maupun penindakan menjadi terhambat karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya orang asing dan cenderung melindungi orang asing yang memiliki kepentingan⁶³.

Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi sedang menyusun konsep mengenai Standar Operational Procedure (SOP) mengenai Tata Cara Rapat dalam rangka koordinasi Timpora serta pelaksanaan operasi gabungan Timpora itu sendiri. Diharapkan dengan adanya penyusunan SOP mengenai Timpora, pengaturan regulasi serta mekanisme mengenai Timpora yang selama ini masih belum banyak diatur diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Timpora

⁶² Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017, *Optimalisasi Peran Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) Dalam Pengawasan dan Penindakan Orang Asing*, hlm85

⁶³ Hasil diskusi dengan bapak Maringan Firman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Jember, tanggal 12 Desember 2019

sehingga dapat dioptimalisasikan dalam kegiatan pengawasan orang asing.

Adanya proses (contineus process) karena koordinasi adalah pekerjaan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Koordinasi yang terjalin dalam TIMPORA berjalan dengan baik dimana ketika ada temuan baik temuan instansi secara pribadi maupun temuan gabungan oleh TIMPORA sendiri, semua saling bertukar informasi. Artinya ketika anggota TIMPORA ada temuan terkait pelanggaran orang asing, anggota TIMPORA tersebut tidak langsung menindak terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing tersebut melainkan saling berkoordinasi, dimana temuan tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu lalu akan ditindak sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap instansi dengan melihat jenis pelanggaran yang dilaksanakan. Hal ini menjadi penting karena dalam hal pemeriksaan dan penindakan keimigrasian hanya petugas imigrasi yang memiliki kewenangan seperti dalam hal pemeriksaan paspor misalnya, orang asing dapat menolak menunjukkan paspor apabila temuan pelanggaran oleh TIM PORA yang bukan dari petugas imigrasi.⁶⁴

⁶⁴ Hasil diskusi dengan bapak Maringan Firman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II jember, tanggal 12 Desember 2019

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas penulis menarik kesimpulan yaitu, :

1. Mekanisme pengawasan terhadap orang asing, saat ini sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan, dari sudut sasaran, ada dua jenis pengawasan yaitu pengawasan terhadap kelengkapan dokumen sebagai obyek. Dan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan sebagai obyek, sedangkan dari sudut metode, pengawasan juga di bagi dua, yaitu pengawasan administratif: memeriksa tentang kelengkapan dokumen keimigrasian, kemudian, pengawasan lapangan: melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Indonesia. Dalam mekanisme pelaksanaan pengawasan TIMPORA belum ada konsep pengawasan, sehingga belum jelas apa yang harus dirinci di dalam ketentuan. Pengaturan pengawasan juga masih acak atau belum teragenda dengan baik. Pengawasan terhadap orang atau pengawasan administratif lebih terinci daripada pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing. Keterlibatan instansi lain di dalam wadah TIMPORA baru sebatas pemberi masukan yang dikoordinasikan.
2. Kendala dan hambatan dalam pengawasan keberadaan WNA adalah anggota yang dilibatkan dalam Timpora tidak mempunyai tugas dan fungsi pengawasan orang asing sehingga dianggap merupakan tugas tambahan, Kemudian ego sektoral juga menjadi salah satu faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam rangka pengawasan terhadap orang asing, demikian juga dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di setiap Timpora tidak sama, sehingga kegiatan kerja pengawasan belum maksimal.

4.2 SARAN

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut..

1. Mendorong komunitas Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dan menghilangkan ego sektoral bagi setiap instansi baik secara formal maupun informal sekaligus meningkatkan kerjasama secara intens baik ditingkat pusat maupun daerah dan dalam implementasi koordinasi serta sinergitas perlu dilakukan kegiatan operasi bersama berkaitan potensi kerawanan keberadaan, kegiatan orang asing di Indonesia;
2. Dalam pelaksanaan pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing agar pelaksanaannya melibatkan semua unsur dengan berkoordinasi komunikasi yang ketat dan intens baik itu tingkat pusat maupun daerah;

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Agusmidah, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori.*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bagus.L. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- HR Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta.
- Indra, Muhammad, 2008, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian Indonesia*, Universitas Padjadjaran, Bandung
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.
- Moenir, H.A.S., 2001, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Peter mahmud marzuki, 2010, *penelitian hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, Surabaya ,Bina Ilmu
- Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Setiono. 2004 *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret)
- Siahr Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia

Soetopawiro, Koeniatmono, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia*, Jakarta, Gramedia.

Sondang P. Siagian, 1980, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, hlm.135.

Susila, I Wayan Tangun; dkk. 2006. *Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Imigrasi dan Imigrasi Gelap di Kota Madya Denpasar*. Universitas Udayana dan PDII LIPI (Jakarta). Denpasar.

Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji

Yudha Bhakti, 2003. *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Bandung: Alumni

CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Internet

<http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/mekanisme-pengendalian-dan-pengawasan-penggunaan-tka-oleh-pengawas-ketenagakerjaan>

<https://kemnaker.go.id/berita-naker/prinsip-penggunaan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180426195351-9293913/pengawasan-lemah-pelanggaran-tenaga-kerja-asing-marak>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190111230814-92360311/kemenaker-nyatakan-jumlah-tenaga-kerja-asing-hanya-90-ribu>